



**P U T U S A N**  
**No.04/Pdt/2013/PTY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

**1. Ny.MUSLICHA binti MAD SENGAJI/MADSENGADI**, umur : 59 tahun, pekerjaan : --- , alamat : Jl.Madubronto Wb.III No.344 Rt.10 Rw.002 Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I-Pembanding I**; -----

**2. CINDI PRATIWI binti MUSLICHA**, umur : 16 tahun, pekerjaan : pelajar, alamat : Jl.Madubronto Wb.III No.344 Rt.10 Rw.002 Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II-Pembanding II**; -----

(Oleh karena Cindi Pratiwi masih dibawah umur/belum berumur 21 tahun atau belum kawin, dalam melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini beracara di Pengadilan sebagai Tergugat, diwakili oleh walinya yaitu ibu angkatnya/Ny.Muslichha binti Mad Sengaji/Mad Sengadi) ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama AA.HASIBUAN,SH.dan ALI SUBEKTI,SH, keduanya Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, yang berkantor di Law Offies Hasibuan Ali & Partners, beralamat di Gondangan Penen No.98 Sendangadi, Mlati, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2012 ; -----

**MELAWAN**

**1. ENDANG SRI RUKMI,SE binti ATMONO alias ATMONO PRAWIROWIDAGDO (Alm)**, umur : 54 tahun , pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jl.Batu Sari III No.83 Rt.010 Rw.002, Kelurahan Batu

Ampar....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur , sebagai **Penggugat I – Terbanding I** ;-----

2. **Drg.LINTANG WAHYUNI binti ATMONO alias ATMONO PRAWIROWIDAGDO (Alm)**, umur : 52 tahun, pekerjaan : PNS, alamat : Jl.Kedondong Utara No.4A Rt.05 Rw.04, Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, sebagai **Penggugat II – Terbanding II** ;-----

3. **PROBO UTAMI,SM binti ATMONO alias ATMONO PRAWIROWIDAGDO (Alm)**, umur : 51 tahun, pekerjaan : Ibu rumah tangga, alamat di Jl.Alpukat VII/14 Rt.008 Rw.02, Kelurahan Tanjung Duren Utara, kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sebagai **Penggugat III –Terbanding III** ; -----

4. **RATIH WINARNI binti ATMONO alias ATMONO PRAWIROWIDAGDO (Alm)**, umur : 50 tahun, pekerjaan : Ibu rumah tangga, alamat di Perum Permata Duta Blok C-4/I Depok, Jawa Barat, sebagai **Penggugat IV- Terbanding IV** ;-----

5. **SLAMET BUDI PANUJU,ST bin ATMONO alias ATMONO PRAWIROWIDAGDO (Alm)**, umur : 43 tahun, pekerjaan : Wiraswasta, alamat di Jl.Margasatwa Raya Komp.Timah Blok C No.1, Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat V-Terbanding V** ;-----

6. **BUDI IMAN SANTOSO,ST bin ATMONO alias ATMONO PRAWIROWIDAGDO (Alm)**, umur : 41 tahun, pekerjaan : Wiraswasta, alamat di Perum Permata Duta Blok C-4/I, Depok, Jawa Barat, sebagai **Penggugat VI –Terbanding VI** ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama: SUTJIPTO, SH. Advokat, beralamat kantor di Jalan Babaran No.95 Rt.32 Rw.08, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat-Terbanding**;

7....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **KARTIKA BUDI UTAMI,SH binti ATMONO alias ATMONO**

**PRAWIROWIDAGDO (Alm)**, umur : 48 tahun, pekerjaan : Swasta, alamat di

Jl.Sidomukti No.1 Rt.42 Rw.12 Kelurahan Kadipaten, kecamatan Kraton,

Kota Yogyakarta ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III –Turut Terbanding** ; -----

**Pengadilan Tinggi** tersebut; -----

Telah membaca :-----

1.Salinan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 20 Juni 2012 Nomor

:98/Pdt.G/2011/PN.YK;-----

2. Relas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 20

Juni 2012 No.98/Pdt.G/2011/PN.YK.kepada Penggugat II tertanggal 9 Juli

2012;-----

3. Akta permohonan banding No.98/Pdt.G/2011/PN.Yk. tertanggal 17 Juli 2012

dari para Tergugat/para Pembanding;-----

4. Relas pemberitahuan pernyataan banding dari para Tergugat/para

Pembanding kepada :-----

a. Penggugat I/Terbanding I, pada tanggal 15 Agustus 2012;-----

b. Penggugat II/Terbanding II, pada tanggal 5 September 2012;-----

c. Penggugat III/Terbanding III, pada tanggal 16 Agustus 2012;-----

d. Penggugat IV/Tergugat IV, pada tanggal 31 Agustus 2012;-----

e. Penggugat V/Tergugat V, pada tanggal 5 September 2012;-----

f. Penggugat VI/Tergugat VI, pada tanggal 31 Agustus 2012;-----

g. Tergugat II/Turut Terbanding ,pada tanggal 14 September 2012;-----

5. Relas pemberitahuan kesempatan membaca dan memeriksa berkas (Inzage)

kepada :-----

a. Kuasa para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 2 Oktober 2012;-----

b. Kuasa para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 4 Oktober 2012;-----

C....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat III/Turut Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2012;-----

6. Surat Kuasa Khusus dari para Tergugat/para Pembanding tertanggal 16 Juli 2012 dan surat kuasa khusus dari para Penggugat/para Terbanding tertanggal 5 September 2012;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan gugatan yang tercantum dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 98/Pdt.G/2011/PN.YK. tanggal 20 Juni 2012, dimana Para Penggugat/Para Terbanding mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 7 Januari 1957 telah melangsungkan perkawinan Tuan Atmono alias Atmono Prawirowidagdo bin Musiran dengan Nona Ramini binti Kartodjojo ; -----
2. Bahwa dari perkawinan antara Tuan Atmono alias Atmono Prawirowidagdo bin Musiran dengan Ny.Ramini binti Kartodjojo tersebut lahirlah 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Endang Sri Rukmi,SE binti Atmono alias Atmono Prawirowidagdo ; -----
  2. Drg.Lintang Wahyuni binti Atmono alias Atmono Prawirowidagdo ; -----
  3. Probo Utami,SM binti Atmono alias Atmono Prawirowidagdo ; -----
  4. Ratih Winarni binti Atmono alias Atmono Prawirowidagdo ; -----
  5. Kartika Budi Utami,SH binti Atmono alias Atmono Prawirowidagdo ; -----
  6. Slamet Budi Panuju,ST bin Atmono alias Atmono Prawirowidagdo ; -----
  7. Budi Iman Santoso,ST bin Atmono alias Atmono Prawirowidagdo ; -----
3. Bahwa pada tanggal 23 Mei 1992 Ny.Ramini binti Kartodjojo meninggal dunia di Jakarta ; -----
4. Bahwa setelah meninggalnya Ny.Ramini binti kartodjojo tersebut, tanpa sepengetahuan dari anak-anaknya (Para Penggugat dan Tergugat III), Tuan Atmono alias Atmono Prawirowidagdo bin Musiran, pada tanggal 12-02-1993 melangsungkan perkawinan dengan Ny.Muslichha binti Mad Sengaji/Mad

Sengadi....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengadi (Tergugat I) dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No.378/40/II/1993 tertanggal 22-02-1993 ;-----

5. Bahwa untuk menyederhanakan penyebutan nama, selanjutnya penyebutan nama-nama orang-orang yang terlibat dalam gugatan perdata ini akan disebut nama pokoknya saja, seperti Atmono alias Atmono Prawirowidagdo bin Musiran disebut Atmono, Ny.Muslichha binti Mad Sengaji/Mad Sengadi disebut Ny.Muslichha, Ny.Ramini binti Kartodjojo disebut Ny.Ramini dan begitu dengan nama-nama yang lainnya ; -----

6. Bahwa setelah Tuan Atmono kawin dengan Ny.Muslichha (Tergugat I) beliau menjual rumahnya yang terletak di Jl.Balai Pustaka V/17, Rawamangun, Jakarta Timur, dan uang hasil penjualan rumah itu diambil sebagian untuk membeli tanah dan rumah di Jl.Madubronto Wb.III No.344 Rt.10 Rw.002, kelurahan Patangpuluhan,Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta dan kemudian dibuatkan Sertifikat tanah hak milik dengan No.958, Desa Patangpuluhan, Gambar Situasi tanggal 22 Agustus 1994 No.3042, luas 408 M2, atas nama Atmono, dengan batas-batas tanah, Utara : jalan, Timur : jalan, Selatan : jalan, Barat : Endang Supriyanti/Kusumantoro (bekas tanah dan rumah Bu Syawal) ; -----

7. Bahwa tanah dan rumah yang dibeli oleh Tuan Atmono yang terletak di Jl.Madubronto Wb.III No.344 Rt 10 Rw.002, Kel.Patangpuluhan, Kec.Wirobrajan, Kota Yogyakarta, dengan Sertifikat tanah hak milik No.958 Desa Patangpuluhan, Gambar Situasi tanggal 22 Agustus 1994 No.3042, luas 408 M2 atas nama Atmono, dengan batas-batas tanah, Utara : jalan, Timur : jalan, Selatan : jalan, Barat : Endang Supriyanti/Kusumantoro (bekas tanah dan rumah Bu Syawal) sebagai tersebut pada posita No.6 diatas itulah obyek sengketa I ; -----

8....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah tanah dan rumah tersebut resmi menjadi milik Tuan Atmono, selanjutnya pasangan suami isteri Atmono-Muslichah bertempat tinggal di rumah obyek sengketa I tersebut ;-----
9. Bahwa perkawinan antara Tuan Atmono dengan Ny.Muslichah (Tergugat I) tersebut tidak dikaruniai anak ;-----
10. Bahwa oleh karena itu atas inisiatif Ny.Muslichah (Tergugat I) pasangan suami isteri Atmono-Muslichah ini minta kepada pasangan suami-isteri H.Muchlas Nasihudin-Siti Asiyah dari Desa Sikampuh, Kec.Kroya, Kab.Cilacap untuk menyerahkan anak perempuan kecilnya untuk diadopsi oleh pasangan Atmono-Muslichah dan kedua orang tua anak menyetujuinya;
11. Bahwa kemudian pasangan suami-isteri H.Muchlas Nasihudin-Siti Asiyah menyerahkan anak perempuan kecilnya tersebut yang bernama Cindi Pratiwi lahir pada tanggal 1 Agustus 1995 untuk selanjutnya hidup berkumpul serumah dengan pasangan suami-isteri Atmono-Ny.Muslichah di rumah obyek sengketa I ;-----
12. Bahwa dengan penyerahan Cindi Pratiwi oleh kedua orang tuanya kepada pasangan suami isteri Atmono-Ny.Muslichah (Tergugat I) untuk diangkat anak, belum berarti anak tersebut sah secara hukum menjadi anak angkat dari pasangan orang tua angkatnya yaitu Atmono-Muslichah, dan memiliki akibat hukum bagi harta kekayaan orang tua angkatnya karena status anak angkat tersebut belum melalui Penetapan Pengadilan ; -----
13. Bahwa Tuan Atmono meninggal dunia pada tanggal 26-08-2002 di Jakarta;
14. Bahwa menyadari posisi yang belum kuat menurut hukum bagi Cindi Pratiwi sebagai anak angkat suami-isteri almarhum Atmono-Ny.Muslichah (yang baru diangkat secara dibawah tangan), maka Ny.Muslichah mengajukan permohonan pengangkatan anak bagi Cindi Pratiwi untuk pasangan suami-isteri almarhum Atmono-Ny.Muslichah ke Pengadilan Negeri Cilacap, yang terdaftar dengan No.perkara 51/Pdt.P/2002/PN.Clp tertanggal 06-11-2002 ;--

15.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tanggal 18-11-2002 keluarlah putusan Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap tentang Cindi Pratiwi sebagai anak angkat pasangan suami-isteri almarhum Atmono - Ny.Muslichah dalam perkara No.51 /Pdt.P /2002 /PN.Clp tertanggal 6-11-2002 ;-----

Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 18-11-2002 yang terdaftar dengan No.perkara 51/Pdt.P/2002/PN.Clp tertanggal 6-11-2002 tentang pengangkatan anak Cindi Pratiwi lahir 1 Agustus 1995 sebagai anak angkat pasangan suami isteri almarhum Atmono dengan Ny.Muslichah inilah yang menjadi obyek sengketa II ; -----

16. Bahwa penetapan Pengadilan Negeri Cilacap dalam perkara No.51/Pdt.P/2002/PN.Clp tertanggal 6-11-2002 tentang Cindi Pratiwi sebagai anak angkat pasangan suami-isteri almarhum Atmono-Ny.Muslichah dimana permohonannya oleh Ny.Muslichah/Tergugat I pada tanggal 06-11-2002 dan putusannya terjadi pada tanggal 18-11-2002, mengandung cacat hukum, karena permohonan pengangkatan anak dan putusan/penetapan pengangkatan anak tersebut terjadi sesudah Tuan Atmono meninggal dunia pada tanggal 26-08-2002, maka jika penetapan pengangkatan anak angkat tersebut berlaku bagi almarhum Tuan Atmono adalah tidak benar dan menjadi cacat hukum dan tidak sah, karena hukum tidak berlaku surut ; -----

17. Bahwa oleh karena itu Cindi Pratiwi hanyalah berstatus sebagai anak angkat Ny.Muslichah saja dan bukan sebagai anak angkat almarhum Tuan Atmono;

18. Bahwa dengan demikian Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 18-11-2002 dalam pNo.51/Pdt.P/2002/PN.Clp tertanggal 6-11-2002/obyek sengketa II tentang pengangkatan anak Cindi Pratiwi sebagai anak angkat pasangan suami isteri almarhum Atmono-Ny.Muslichah itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat/berlaku bagi almarhum Atmono dan Cindi Pratiwi bukanlah anak angkat dari almarhum Tuan Atmono dan bukan

ahli.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari almarhum Tuan Atmono, sehingga Cindi Pratiwi tidak berhak mewarisi harta peninggalan almarhum Tuan Atmono ; -----

19. Bahwa oleh sebab itu Penetapan Negeri Cilacap dalam perkara No.51/Pdt.P/2002/PN.Clp tertanggal 6-11-2002/ obyek sengketa II, yang penetapannya diputuskan pada tanggal 18-11-2002, seharusnya oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara gugatan ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/berlaku bagi almarhum Tuan Atmono dan Cindi Pratiwi bukanlah anak angkat dan bukan ahli waris dari almarhum Tuan Atmono ; -----

20. Bahwa Surat penetapan Pengadilan Negeri Cilacap dalam perkara No.51/Pdt.P/2002/PN.Clp tertanggal 6-11-2002/ obyek sengketa II, tentang pengangkatan/adopsi anak Cindi Pratiwi sebagai anak angkat pasangan suami-isteri almarhum Tuan Atmono dengan Ny.Muslichha, disimpan oleh Tergugat I (Ny.Muslichha)/ Tergugat II (Cindi Pratiwi) dimana pada face pembuktian pada gugatan yang pertama perkara ini dengan No.48/Pdt.G/2010/PN.Yk tertanggal 19-4-2010, Para Penggugat mengetahui tentang Surat penetapan tersebut dalam gugatan yang pertama, yang oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara diputus gugatan tidak dapat diterima/N.O, karena kekurangan pihak (Tergugat) ; -----

21. Bahwa dalam gugatan ulang ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau Kuasanya untuk memperlihatkan dimuka sidang tentang Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap dalam perkara No.51/Pdt.P/2002/PN.Clp tertanggal 6-11-2002 / obyek sengketa II, mengenai pengangkatan Cindi Pratiwi sebagai anak angkat pasangan suami isteri almarhum Tuan Atmono dengan Ny.Muslichha tersebut, sehingga akan jelas cacat hukumnya ; -----

22.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





22. Bahwa pada tahun 2009 setelah Tuan Atmono meninggal dunia, anak-anak almarhum Tuan Atmono dari isterinya yang dahulu (Ny. Ramini) menemukan dalam almari pribadi almarhum Tuan Atmono surat-surat penting yang antara lain berupa :-----

- a. Sebuah buku asli sertifikat tanah hak milik No. 958, Desa Patangpuluhan, Gambar Situasi tanggal 22 Agustus 1994 No. 3042, luas 408 M<sup>2</sup> atas nama Atmono, yang terletak di Jl. Madubronto Wb. III No. 344 Rt/Rw 10/002, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, dengan batas-batas tanah, Utara : jalan, Timur : jalan, Selatan : jalan, Barat : Endang Supriyanti/Kusumantoro (bekas tanah dan rumah Bu Syawal) Tanah dan rumah yang bersertifikat ini adalah obyek sengketa I ; -----
- b. Buku Kutipan Akte Nikah/Perkawinan antara Almarhum Tuan Atmono dengan Ny. Muslichah No. 378/40/II/1993 tertanggal 22-02-1993 dari kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat dimana perkawinan tersebut terjadi pada tanggal 12-02-1993 ; -----
- c. Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama kelas IA Cilacap dalam perkara No. 1565/G/94 tertanggal 30 Mei 1995 tentang perceraian perkawinan antara Ny. Muslichah dengan Tuan Sudarsono bin Wangsa Wiredja (suami Ny. Muslichah sebelum kawin dengan Tuan Atmono), yang bertempat tinggal di Desa Sikampuh, kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap ; -----
- d. Akte Cerai No. 810/AC/1995/PA.Clp tertanggal 4 Juli 1995 tentang perceraian antara Ny. Muslichah dengan Tuan Sudarsono ; -----

23. Bahwa dengan diketemukannya sertifikat tanah hak milik atas tanah dan rumah obyek sengketa I seperti Para penggugat sebutkan pada posita gugatan No. 22 sub 1 bahwa tanah dan rumah obyek sengketa I tersebut adalah milik Tuan Atmono, maka seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa

perkara.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menyatakan bahwa Tuan Atmono adalah pemilik sah dari obyek sengketa I yaitu tanah dan rumah di Jl.Madubronto Wb.III No.344 Rt 10 Rw.002, Kel.Patangpuluhan, Kec.Wirobrajan, Kota Yogyakarta, dengan Sertifikat tanah hak milik No.958 Desa Patangpuluhan, Gambar Situasi tanggal 22 Agustus 1994 No.3042, luas 408 M2 atas nama Atmono, dengan batas-batas tanah, Utara : jalan, Timur : jalan, Selatan : jalan, Barat : Endang Supriyanti/Kusumantoro (bekas tanah dan rumah Bu Syawal) ;-----

24.Bahwa dari pengamatan para anak-anak almarhum Tuan Atmono terhadap Kutipan Akte Nikah No.378/40/II/1993 tertanggal 22-02-1993 tentang perkawinan antara almarhum Tuan Atmono dengan Ny.Muslichah yang dicatat oleh Pejabat KUA Kecamatan Bogor Barat, jika dihubungkan dengan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama kelas IA Cilacap dalam perkara No.1565/G/94 tertanggal 30 Mei 1995 tentang perceraian perkawinan antara Ny.Muslichah dengan Tuan Sudarsono jo Akta Cerai pasangan suami isteri Ny.Muslichah dengan Tuan Sudarsono No.810/AC/1995/PA.Clp tertanggal 4 Juli 1995, maka pada waktu perkawinan antara Tuan Atmono dengan Ny.Muslichah dilangsungkan pada tanggal 12-02-1993 tersebut, Ny.Muslichah masih terikat hubungan perkawinan dengan pria/suami lain yaitu Tuan Sudarsono ;-----

25.Bahwa oleh karena itu perkawinan antara Tuan Atmono dengan Ny.Muslichah tersebut melanggar larangan perkawinan yang tersebut di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 9 yang berbunyi : "Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-undang ini ;-----

Disamping itu juga bahwa perkawinan antara Tuan Atmono dengan Ny.Muslichah tersebut melanggar larangan yang ditentukan oleh pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Dilarang melangsungkan

perkawinan...



perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu ;-----

a.Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.-----

26.Bahwa oleh karena perkawinan antara Tuan Atmono dengan Ny.Muslichah tersebut melanggar Undang-Undang yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 9 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf a, maka perkawinan tersebut cacat hukum dan tidak sah menurut hukum, maka seharusnya perkawinan antara Tuan Atmono (alm) dengan Ny.Muslichah dinyatakan tidak sah dan batal oleh Pengadilan dengan segala akibat hukumnya ;-----

27.Bahwa dengan pertimbangan tersebut pada posita No.23, 24 dan 25 di atas, maka semua anak-anak almarhum Tuan Atmono yang tersebut pada posita 2 di muka, pada tahun 2009 mengajukan Surat Permohonan pembatalan perkawinan antara almarhum Tuan Atmono dengan Ny.Muslichah yang tercatat dalam Akta Nikah No.378/40/II/1993 tanggal 22-02-1993 ke Pengadilan Agama Yogyakarta dengan No.perkara 0294/Pdt.G/2009/PA.Yk tertanggal 30 Juli 2009 ; -----

28.Bahwa dalam proses permohonan pembatalan perkawinan antara almarhum Tuan Atmono dengan Ny.Muslichah di Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut, setelah melalui fase-fase permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan resume yang diajukan oleh masing-masing pihak, Pemohon dan Termohon, maka Pengadilan Agama Yogyakarta dalam sidangnyanya pada tanggal 26 Januari 2010 bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1431 H, memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon ;-----

2.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Termohon (Muslichah binti Mad Sengaji) dengan Atmono alias Atmono Prawirowidagdo bin Musiran yang dilangsungkan pada tanggal 12-2-1993 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat dengan Akta Nikah No.378/40/II/1993, batal ;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) ;--

29. Bahwa terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut diatas Termohon dalam tenggang waktu pengajuan banding, tidak mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, maka setelah tenggang waktu tersebut habis, putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara No.0294/Pdt.G/2009/PA.Yk tertanggal 30 Juli 2009 tersebut, telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ inkracht ;-----

30. Bahwa Termohon dalam perkara No.0274/Pdt.G/2009/PA.Yk tertanggal 30 Juli 2009 tentang pembatalan perkawinan antara Tuan Atmono dengan Ny.Muslichah yang tercatat dalam Akta Nikah No.378/40/II/1993 dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat tanggal 22-2-1993, adalah Tergugat I dalam perkara gugatan perdata ini ;-----

31. Bahwa dengan dibatalkannya perkawinan antara almarhum Tuan Atmono dengan Ny.Muslichah yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.378/40/II/1993 dan dicatat oleh Pejabat KUA Kecamatan Bogor Barat pada tanggal 22-2-1993, berakibat bahwa tidak ada hubungan suami-isteri antara almarhum Tuan Atmono dengan Ny.Muslichah, maka hal ini berarti Ny.Muslichah bukanlah janda dari almarhum Tuan Atmono, karena antara almarhum Tuan Atmono dengan Ny.Muslichah adalah orang lain yang tidak ada hubungan suami-isteri atau kekeluargaan, sehingga konsekuensi hukumnya adalah bahwa tidak ada hak waris dan tidak ada hak harta gono-

gini.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gini Ny.Muslichah terhadap harta peninggalan/harta waris dari almarhum  
Tuan Atmono ;-----

32. Bahwa oleh karena itu penguasaan dan penggunaan sebagai tempat tinggal  
oleh Tergugat I (Ny.Muslichah) atas sebagian besar tanah dan rumah Obyek  
Sengketa I (bagian belakang dan samping Timur) peninggalan almarhum  
Tuan Atmono adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah, oleh karena  
itu Ny.Muslichah harus mengosongkan tanah dan rumah yang dikuasainya  
dan ditempatinya dari Obyek Sengketa I dan menyerahkannya kepada para  
ahli waris sah dari almarhum Tuan Atmono/Para Penggugat ;-----

33. Bahwa begitu pula dengan anak angkat Ny.Muslichah yaitu Cindi Pratiwi  
bahwa setelah perkawinan antara almarhum Tuan Atmono dengan  
Ny.Muslichah dinyatakan batal oleh putusan Pengadilan Agama Yogyakarta,  
maka secara yuridis bahwa Cindi Pratiwi sebagai anak angkat Ny.Muslichah  
yang bertempat tinggal bersama dengan Ny.Muslichah di sebagian besar  
tanah dan rumah Obyek Sengketa I (bagian belakang dan samping Timur),  
karena ia bukan sebagai anak angkat almarhum Tuan Atmono, seperti  
dijelaskan dalam potisa gugatan ini No.15, 16, 17, dan 18) maka ia bukan  
sebagai ahli waris almarhum Tuan Atmono, yang tidak mempunyai hak atas  
harta waris dari almarhum Tuan Atmono, berupa apapun ;-----

34. Bahwa konsekuensi selanjutnya dari batalnya perkawinan antara almarhum  
Tuan Atmono dengan Ny.Muslichah/Tergugat I terhadap Cindi Pratiwi yang  
hanya berstatus sebagai anak angkat Ny.Muslichah (Tergugat I) dan bukan  
sebagai anak angkat almarhum Tuan Atmono adalah bahwa penguasaan  
dan tinggalnya Cindi Pratiwi bersama ibu angkatnya/walinya  
(Ny.Muslichah/Tergugat I) diatas sebagian besar tanah dan rumah Obyek  
Sengketa I (bagian belakang dan samping Timur) adalah perbuatan  
melawan hukum dan tidak sah, sehingga Cindi Pratiwi/Tergugat II, harus  
mengosongkan tanah dan rumah Obyek Sengketa I yang dikuasai dan

ditempatinya.....



ditempatinya bersama dengan ibu angkatnya/walinya yaitu Ny.Muslich/Tergugat I dan harus menyerahkan Obyek Sengketa I yang dikuasai dan ditempatinya, dengan diwakili oleh Tergugat I/Ny.Muslich sebagai walinya, kepada Para Penggugat/semua anak almarhum Atmono dari almarhumah Ny.Ramini, sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Tuan Atmono ;-----

35.Bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Tuan Atmono adalah semua anak-anaknya yang lahir dari isterinya terdahulu yaitu almarhumah Ny.Ramini yang meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1992 di Jakarta sebagaimana tersebut pada posita gugatan ini No.2 ;-----

36.Bahwa oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim pemeriksa perkara gugatan perdata ini menyatakan menurut hukum bahwa semua anak-anak almarhum Tuan Atmono dari isterinya, almarhumah Ny.Ramini yang berjumlah 7 (tujuh) orang seperti tersebut pada posita gugatan No.2, adalah para ahli waris yang sah dari almarhum Tuan Atmono dan yang berhak atas harta waris peninggalan almarhum Tuan Atmono ;-----

37.Bahwa selanjutnya mengenai Nona Kartika Budi Utami,SH sekalipun ia termasuk ahli waris sah dari almarhum Tuan Atmono, tetapi penguasaannya atas bagian depan tanah dan rumah Obyek Sengketa I, dan mengunci semua pintu rumah bagian depan tersebut tanpa seijin dari saudara-saudara kandung yang lain (Para Penggugat) adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah, oleh karena itu ia harus juga mengosongkan tanah dan rumah Obyek Sengketa I (bagian depan) yang dikuasainya dan mengembalikannya kepada status tanah dan rumah Obyek Sengketa I, sebagai harta peninggalan/harta waris almarhum Tuan Atmono yang belum dibagi untuk para ahli warisnya yang sah ;-----

38.Bahwa setelah semua Tergugat/Para Tergugat mengosongkan tanah dan rumah Obyek Sengketa I, yang dikuasai dan ditempati oleh mereka, maka

selanjutnya.....





selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara ini menyatakan menurut hukum bahwa Obyek Sengketa I berupa tanah dan rumah yang terletak di Jl.Madubronto WB.III No.344 Rt/Rw. 10/002 Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, dengan Sertifikat tanah hak milik No.958, Desa Patangpuluhan, Gambar Situasi tanggal 22 Agustus 1994, No.3042, luas 408 M2, atas nama Atmono, dengan batas-batas tanahnya, Utara : jalan, Timur : jalan, Selatan : jalan, Barat : Endang Supriyanti/Kusumantoro (bekas tanah dan rumah ibu Syawal), adalah harta waris peninggalan almarhum Tuan Atmono yang belum dibagi untuk para ahli warisnya yang sah ;-----

Bahwa dengan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, untuk berkenan menerima, memeriksa gugatan perdata dari Para Penggugat ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tuan Atmono adalah pemilik sah atas Obyek Sengketa I yaitu tanah dan rumah di Jl.Madubronto WB.III No.344 Rt.10 Rw.002, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta dengan Sertifikat tanah hak milik No.958, Desa Patangpuluhan, Gambar Situasi tanggal 22 Agustus 1994, No.3042, luas 408 M2, atas nama Atmono, dengan batas-batas tanah, Utara : jalan, Timur : jalan, Selatan : jalan, Barat : Endang Supriyanti/Kusumantoro (bekas tanah dan rumah ibu Syawal) ; -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap dalam perkara No.51/Pdt.P/2002/PN.Clp tertanggal 6-11-2002/Obyek Sengketa II, tentang pengangkatan anak/adopsi Cindi Pratiwi oleh pasangan suami-isteri almarhum Atmono-Ny.Muslichah, tidak memiliki

kekuatan.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum mengikat/berlaku bagi almarhum Atmono, karena pada waktu Ny.Muslich/Tergugat I) mengajukan permohonan pengangkatan anak/adopsi atas Cindi Pratiwi untuk pasangan almarhum Atmono-Ny.Muslich ke Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 6-11-2002 dan dikeluarkan putusan pada tanggal 18-11-2002, Atmono telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 26-8-2002, sedangkan hukum tidak berlaku surut, maka Cindi Pratiwi hanyalah berstatus sebagai anak angkat dari Ny.Muslich/Tergugat I saja, dan bukan berstatus sebagai anak angkat almarhum Atmono, sehingga Cindi Pratiwi bukanlah berstatus sebagai ahli waris dari almarhum Atmono ;-----

4. Menyatakan menurut hukum bahwa setelah perkawinan antara almarhum Atmono dengan Ny.Muslich berdasarkan Kutipan Akte Nikah No.378/40/II/1993 tertanggal 22-2-1993 yang dicatat oleh Pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat tanggal 22-2-1993, oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara No.0294/Pdt.G/2009/PA.Yk tertanggal 30 Juli 2009, pada sidangya pada tanggal 26 Januari 2010, dinyatakan batal dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap/in kracht, maka Ny.Muslich bukan berstatus sebagai janda dari almarhum Atmono dan merupakan orang lain/ tidak ada hubungan suami-isteri, maka bagi Ny.Muslich tidak ada hak waris dan tidak ada hak harta gono-gini atas harta peninggalan almarhum Atmono, khususnya tanah dan rumah Obyek Sengketa I ; -----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa setelah perkawinan antara almarhum Atmono dengan Ny.Muslich/Tergugat I, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.378/40/II/1993 tertanggal 22-2-1993 di KUA Kecamatan Bogor Barat, dinyatakan batal oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara No.0294/Pdt.G/2009/PA.Yk tertanggal 30 Juli 2009, dalam putusannya pada tanggal 26 Januari 2010, maka Cindi Pratiwi yang hanya berstatus sebagai anak angkat Ny.Muslich dan bukan berstatus sebagai anak angkat dan

bukan.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan ahli waris dari almarhum Atmono (sebagaimana disebutkan dalam petitum No.3 dimuka), tidak berhak atas harta waris peninggalan almarhum Atmono ;-----

6. Menyatakan menurut hukum bahwa semua anak-anak almarhum Atmono dari isteri terdahulu (almarhumah Ny.Ramini) yang berjumlah 7 (tujuh) orang, yang tersebut pada posita gugatan ini No.2, adalah para ahli waris yang sah dari almarhum Atmono ; -----
7. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan menempati sebagian besar tanah dan rumah Obyek Sengketa I (bagian belakang dan samping Timur) oleh Tergugat I (Ny.Muslich) adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah, karena Ny.Muslich bukan janda dan bukan ahli waris dari almarhum Atmono, sehingga Ny.Muslich tidak mempunyai hak waris dan hak harta gono-gini atas harta peninggalan almarhum Atmono, khususnya atas Obyek Sengketa I ; -----
8. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan penghunian/tempati sebagian besar tanah dan rumah Obyek Sengketa I (bagian belakang dan samping Timur), oleh Tergugat II/Cindi Pratiwi bersama ibu angkatnya (Tergugat I/Ny.Muslich) adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah, karena Cindi Pratiwi bukan anak angkat dan bukan ahli waris dari almarhum Atmono serta tidak berhak atas harta waris peninggalan almarhum Atmono ; -----
9. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan atas tanah dan rumah bagian depan dari Obyek Sengketa I oleh Tergugat III/Kartika Budi Utami,SH binti Atmono (almarhum), adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah, karena tanah dan rumah Obyek Sengketa I yang dikuasai masih merupakan barang sengketa dan ia secara yuridis belum mempunyai hak atas bagian dari tanah dan rumah dari Obyek Sengketa I, yang dikuasainya;

10.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah dan rumah Obyek Sengketa I yang dikuasai dan dihuni/ditempati oleh mereka dan menyerahkannya kepada Para Penggugat/para ahli waris almarhum Tuan Atmono yang sah ;-----
11. Menghukum Tergugat III untuk mengosongkan tanah dan rumah Obyek Sengketa I yang dikuasainya dan mengembalikannya kepada status harta peninggalan/harta waris peninggalan almarhum Atmono yang belum dibagi untuk para ahli warisnya yang sah ; -----
12. Menyatakan menurut hukum bahwa seluruh Obyek Sengketa I yang berupa tanah dan rumah yang terletak di Jl.Madubronto WB.III No.344 Rt.10 Rw.002, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta dengan Sertifikat tanah hak milik No.958, Desa Patangpuluhan, Gambar Situasi tanggal 22 Agustus 1994, No.3042, luas 408 M2, atas nama Atmono, dengan batas-batas tanah, Utara : jalan, Timur : jalan, Selatan : jalan, Barat : Endang Supriyanti/Kusumantoro (bekas tanah dan rumah ibu Syawal) adalah harta waris peninggalan almarhum Atmono, yang belum dibagi untuk para ahli warisnya yang sah ;-----
13. Membebaskan semua biaya yang timbul dari gugatan perdata ini untuk seluruhnya kepada Para Tergugat ; -----

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Atas gugatan para Penggugat/para Terbanding tersebut para Tergugat/para Pembanding telah mengajukan jawaban dan sekaligus gugatan Rekopensi yang bunyinya :-----

## I. DALAM KONPENSI :

### A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna atau setidaknya tidak jelas, tidak cermat dan atau kabur dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para penggugat telah salah menunjukkan Identitas Tergugat III, karena sesungguhnya Tergugat III tidak bertempat tinggal di alamat seperti apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya dan alamat tersebut adalah alamat bapak Tri Kuncoro yang pernah menjadi saksi Tergugat III pada sidang sebelumnya. Dan yang benar alamat Tergugat III adalah di Perum Permata Duta Blok C-4/I, Depok, Jawa Barat ;-----
- Bahwa dijadikannya Kartika Budi Utami,SH sebagai Tergugat III membuat gugatan para Penggugat tidak sempurna atau setidaknya tidak jelas, tidak cermat dan atau kabur karena Tergugat III adalah bagian dari ahli waris Alm.Atmono yang mendaku sebagai pemilik Obyek Sengketa I ;-----
- Bahwa dimasukkannya Kartika Budi Utami,SH sebagai Tergugat III dalam gugatan Penggugat membuat gugatan Penggugat tidak sempurna atau setidaknya tidak jelas, tidak cermat dan atau kabur karena pada gugatan sebelumnya (perkara No.48/Pdt.G/2010/PN.Yk) Tergugat III telah berstatus sebagai Penggugat, hal ini juga terkesan hanya sebagai formalitas semata, terbukti diawal-awal persidangan (setelah gugatan dibacakan) Tergugat III telah mengajukan surat izin yang pada pokoknya untuk sidang-sidang selanjutnya Tergugat III sudah tidak bisa hadir lagi ;----
- Bahwa dimasukkannya Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 18 Nopember 2002 sebagai obyek dalam gugatan ini, membuat gugatan Penggugat tidak sempurna atau setidaknya tidak jelas, tidak cermat dan atau kabur karena Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan atau mengadili perkara berkaitan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap tersebut ;

Bahwa.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dimasukkannya surat pernyataan tanggal 2 Januari 2000 antara Alm.Tuan Atmono dengan H.Much.Nasehudin al Muchlas berkaitan dengan penyerahan anak Cindi Pratiwi (Tergugat II) sebagian asal mula diterbitkannya pengangkatan anak Cindi Pratiwi (Tergugat II) maka gugatan Penggugat tidak sempurna atau setidaknya tidaknya tidak jelas, tidak cermat, kabur dan atau subyek tidak lengkap ;-----
- Bahwa Para Penggugat tidak konsisten dengan gugatannya karena pada Repliknya dalam perkara sebelumnya (perkara No.48/Pdt.G/2010/PN.Yk) Penggugat menyatakan bahwa Tergugat III adalah ahli waris sah atas obyek sengketa sehingga tidak logis jika ia menggugat dirinya sendiri, namun faktanya Para Penggugat sekarang telah menggugat Kartika Budi Utami,SH (Tergugat III) ;-----
- Bahwa dimasukkannya Tergugat III dalam gugatan Penggugat adalah merupakan pengakuan bahwa obyek sengketa yang dikuasai Tergugat I dan II bukanlah seluruhnya, melainkan hanya sebagian belakang dari obyek sengketa, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utara tanah/rumah induk obyek sengketa, Selatan jalan, Barat Endang Supriyanti/Kusumantoro dan Timur jalan. Tidak seperti apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu sebagian besar obyek sengketa (bagian belakang samping timur) akan tetapi sebagian kecil ;-----

## B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dan II ;-----
2. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 1993 telah terjadi pernikahan antara Alm.Tuan Atmono dengan Tergugat I ;-----

3.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Alm. Tuan Atmono dengan Tergugat I telah mempunyai anak sah bernama Cindi Pratiwi (Tergugat II) yang diangkat secara sah melalui Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap ;
4. Bahwa pengangkatan anak/adopsi terhadap Tergugat II telah sah karena dilakukan melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Cilacap sehingga Tergugat II adalah merupakan ahli waris yang sah dari Alm.Atmono selaku ayah angkatnya ;-----
5. Bahwa tidak benar orang tua Para penggugat (Alm.Tuan Atmono) telah membeli tanah obyek sengketa I dari hasil penjualan tanah di Jl.Balai Pustaka V/17, Rawamangun, Jakarta Timur, dan yang benar tanah dan rumah tersebut (obyek sengketa I) adalah dibeli dari uang Tergugat I dan Alm.Atmono, namun sebagai bentuk kepercayaan dan kasih sayang Tergugat I terhadap suaminya kemudian tanah/rumah tersebut diatas namakan suaminya (Alm.Tuan Atmono) ;-----
6. Bahwa tidak benar Tergugat I dan II menempati rumah obyek sengketa namun Tergugat I dan II adalah menempati rumah sendiri atau rumah yang merupakan haknya oleh karenanya penempatan tanah/rumah tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dengan demikian tidak ada suatu keharusan bagi Tergugat I dan II untuk meninggalkan, mengosongkan dan atau menyerahkan tanah/rumah tersebut kepada Para Penggugat, dan justru Para Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah mengaku dan atau menguasai sertifikat hak milik obyek sengketa secara melawan hukum dan juga Tergugat III telah menguasai sebagian tanah (bagian depan) obyek sengketa secara melawan hukum ;-----
7. Bahwa tidak benar inisiatif penyerahan anak Cindi Pratiwi (Tergugat II) adalah munculnya dari Tergugat I akan tetapi Alm.Atmono lah yang memohon kepada orang tua kandung Tergugat II agar anaknya diasuh

dan.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikan sebagai anak angkatnya, dan saat itu Tergugat II masih berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan. Atas permintaan tersebut orang tua Tergugat II tidak langsung menyerahkan anaknya kepada Alm.Atmono akan tetapi setelah melalui proses yang panjang kemudian orang tua Tergugat II menyerahkan anaknya tersebut kepada Alm.Atmono bukan kepada Ny.Muslichah (Tergugat I) ;-----

8. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2002 Alm. Tuan Atmono telah meninggal dunia ;-----

9. Bahwa perlu Tergugat I sampaikan bahwa Tergugat I hanyalah menindak lanjuti keinginan Alm.Atmono untuk mengangkat/Adopsi Cindi Pratiwi (Tergugat II) sebagai anaknya. Hal mana keinginan tersebut telah dituangkan dalam surat Pernyataan tanggal 2 Januari 2000 ;-----

10. Bahwa mengenai materi perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Negeri sebelumnya telah ditanggapi Tergugat pada saat perkara tersebut berlangsung baik di Pengadilan Agama Yogyakarta maupun di Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga tidak perlu lagi kami tanggapi secara terperinci ;-----

11. Bahwa yang mengurus semua administrasi surat-surat nikah Tergugat I dengan Alm.Atmono saat itu adalah Alm.Atmono, dan Tergugat I tidak begitu faham tentang proses pengurusan tersebut oleh suaminya (Alm.Atmono) ;-----

12. Bahwa secara fakta pernikahan antara Alm.Atmono dengan Tergugat I telah terjadi/telah berlangsung cukup lama yakni sejak tahun 1993 hingga akhir hayat Alm.Atmono (kurang lebih 9 tahun) ;-----

13. Bahwa selama pernikahan berlangsung, tidak ada satu orang pun yang mempermasalahkan pernikahan tersebut, termasuk dari Para Penggugat. Namun kenapa setelah Alm.Atmono (orang tua) Para penggugat meninggal dunia kemudian pernikahan tersebut

dipermasalahkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipermasalahan/dibatalkan? Padahal semasa hidupnya, Tergugat I selalu setia mendampingi Alm.Atmono hingga sakit-sakitan dan sampai akhirnya pada tanggal 26 Agustus 2002 meninggal dunia ;-----

14. Bahwa selama pernikahan berlangsung Alm.Atmono dan Tergugat I hidup bahagia rukun dan damai ;-----

15. Bahwa sesungguhnya semangat dari pembatalan pernikahan adalah untuk memisahkan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sehingga tanpa melalui pembatalan, sesungguhnya pernikahan antara Alm. Tuan Atmono dengan Tergugat I telah dipisahkan oleh kematian;

16. Bahwa pembatalan perkawinan tersebut, selain memperhatikan asas kepastian hukum sudah selayaknya juga mempertimbangkan asas manfaat dan keadilan. Mengingat perkawinan Alm.Tuan Atmono dengan Tergugat I tersebut saat ini telah berjalan kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, apalagi pada saat diajakannya pembatalan tersebut Alm.Tuan Atmono juga telah meninggal dunia ;-----

17. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam pembatalan Akta Pengangkatan anak Cindi Pratiwi tersebut sangat tidak beralasan, karena pengangkatan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sah secara hukum sehingga alasan tersebut sudah selayaknya untuk dikesampingkan ;-----

## **II. DALAM REKONPENSI:**

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini Tergugat I dan II Konpensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonpensi I dan II (Para Penggugat Rekonpensi) sedangkan Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI Konpensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonpensi I,II,III,IV,V dan VI (Para Tergugat Rekonpensi) dan Tergugat III Konpensi berkedudukan sebagai Turut Tergugat Rekonpensi ;-----

2.....



2. Bahwa segala dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan II dalam Pokok Perkara, mohon dinyatakan secara mutatis mutandis telah tertuang kembali dalam Rekonpensi ini dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan ;-----

3. Bahwa pada tanggal 12 Februari 1993 telah terjadi perkawinan antara Alm.Tuan Atmono (orang tua) Para Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi ;-----

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Alm.Tuan Atmono dengan Penggugat Rekonpensi I tidak mempunyai anak kandung, akan tetapi telah mengangkat/Adopsi anak bernama Cindi Pratiwi (Penggugat Rekonpensi II) sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No.51/Pdt.P/2002/PN.Clp ;-----

5. Bahwa pada saat perkawinan tersebut berlangsung Penggugat Rekonpensi I juga telah membeli tanah dan rumah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat hak milik Nomor 958, Desa Patangpuluhan, gambar situasi tanggal 22 Agustus 1994 nomor 3042, seluas 408 m2, terletak di Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta.

Dan atau dikenal dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan ;-----

Timur : Jalan ;-----

Barat : rumah Endang Supriyanti ;-----

Selatan : Jalan ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : OBYEK SENGKETA.

6. Bahwa oleh karena saat itu antara Penggugat Rekonpensi I dengan Alm.Tuan Atmono adalah suami isteri kemudian tanah dan bangunan tersebut telah diatas namakan Alm.Tuan Atmono ;-----

7.....



7. Bahwa secara melawan hukum sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat Rekonsensi dan Turut Tergugat Rekonsensi ;-----

8. Bahwa selain menguasai sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan tersebut, Turut Tergugat Rekonsensi juga telah menguasai sebagian tanah obyek sengketa, yaitu bagian depan/utara obyek sengketa. Dan atau dikenal dengan batas-batas : Utara Jalan, Selatan Tanah/rumah obyek sengketa bagian belakang atau Selatan, Timur Jalan, dan Barat : rumah Endang Supriyanti dengan cara melawan hukum ;-----

9. Bahwa Para Tergugat Rekonsensi dan Turut Tergugat Rekonsensi juga telah mendaku bahwa tanah dan rumah tersebut adalah miliknya, hal ini merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonsensi dan Turut Tergugat Rekonsensi tersebut diatas, Para Penggugat Rekonsensi telah mengalami kerugian baik secara Materiil maupun Moril, sehingga melalui Gugatan ini Para Penggugat Rekonsensi mohon agar sertifikat hak milik No.958, Desa Patangpuluhan, gambar situasi tanggal 22 Agustus 1994 nomor 3042, atas tanah dan rumah seluas 408 m2, terletak di kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta tersebut dikembalikan kepada Para Penggugat Rekonsensi tanpa syarat apapun bila perlu melalui bantuan alat Negara/Polri dan selanjutnya mohon Para Tergugat Rekonsensi dan Turut Tergugat Rekonsensi untuk dihukum membayar ganti kerugian sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :-----

KERUGIAN MORIL :-----

Bahwa harga diri dan nama baik Para Penggugat Rekonsensi menjadi jelek/jatuh dimata masyarakat dan Para Penggugat Rekonsensi juga

merasa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa dilecehkan dan dipermainkan, dan jika dengan sangat terpaksa dinilai dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;----

KERUGIAN MATERIIL :-----

Bahwa rumah dan tanah tersebut telah ditawarkan seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan tetapi karena sertifikatnya berada pada Para Tergugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Rekonpensi sehingga tanah dan bangunan tersebut tidak laku-laku, dengan demikian Para penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian Materiil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----

11. Bahwa gugatan Para Penggugat Rekonpensi berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan nyata, maka mohon kiranya agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan meletakkan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan berikut dengan Sertifikat hak milik nomor 958, Desa Patangpuluhan, gambar situasi tanggal 22 Agustus 1994 nomor 3042, atas tanah dan rumah seluas 408 m2, terletak di kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta ;-----

12. Bahwa untuk menjamin dilaksakannya putusan ini secara sukarela oleh para Tergugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Rekonpensi, maka mohon agar Para Tergugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Rekonpensi dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat Rekonpensi, setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan ;-----

13. Bahwa Gugatan Para Penggugat Rekonpensi berdasarkan pada bukti yang kuat dan nyata, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, mohon Putusan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi maupun Perlawanan/Verset ;-----

Berdasarkan.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut :-----

**DALAM KONPENSI :**-----

**DALAM EKSEPSI :**-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan II untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan atau mengadili Perkara ini ;-----
3. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;-----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

- Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;-----

**DALAM REKONPENSI :**-----

**PRIMAIR :**-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi I dan II untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang dimohonkan ;-----
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Rekonpensi I adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat hak milik No.958, Desa Patangpuluhan, Gambar Situasi tanggal 22 Agustus 1994, No.3042, luas 408 M2, , terletak di Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Dan atau dikenal dengan batas-batas Utara : jalan, Timur : jalan, Selatan : jalan, Barat : rumah Endang Supriyanti ;-----

4.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara hukum bahwa penghunian tanah dan rumah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat hak milik No.958, Desa Patangpuluhan, Gambar Situasi tanggal 22 Agustus 1994, No.3042, luas 408 M2, , terletak di Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta oleh Penggugat Rekonpensi I dan II adalah sah secara hukum dan atau bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
5. Menyatakan secara hukum bahwa pengangkatan/adopsi atas anak Cindi Pratiwi (Penggugat Rekonpensi II) sebagaimana tercatat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No.51/Pdt.P/2002/PN.Clp adalah sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya ;-----
6. Menyatakan secara hukum bahwa Cindi Pratiwi (Penggugat Rekonpensi II), lahir di Cilacap 1 Agustus 1995, adalah ahli waris sah dari Alm.Tuan Atmono dan Penggugat Rekonpensi I ;-----
7. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Rekonpensi dengan menguasai, membawa dan atau mendaku atas tanah dan bangunan berikut dengan sertifikat hak milik nomor 958, Desa Patangpuluhan, Gambar Situasi tanggal 22 Agustus 1994, No.3042, luas 408 M2, , terletak di Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi ;-----
8. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;-----
9. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi, Turut Tergugat Rekonpensi dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk menyerahkan/mengembalikan tanah dan rumah berikut dengan Sertifikat hak milik No.958 Desa Patangpuluhan, Gambar Situasi tanggal 22

Agustus.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1994, No.3042, luas 408 M2, , terletak di Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, kepada Penggugat Rekonsensi dalam keadaan baik dan sempurna dan bebas dari segala beban/ikatan dan atau tanpa syarat apapun bila perlu melalui bantuan alat Negara/Polri ;-----

10. Menghukum Para tergugat Rekonsensi dan Turut Tergugat Rekonsensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan ini, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan ;-----

11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Perlawanan/Verzet;-----

12. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi dan Turut Tergugat Rekonsensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;-----

13. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

## **DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN :**-----

- Menghukum Para Tergugat Rekonsensi / Para Penggugat Konpensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

## **SUBSIDAIR :**-----

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dari suatu Peradilan yang baik dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono) ;

Atas gugatan para Penggugat/para Terbanding tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

## **Dalam Eksepsi :**-----

Menolak....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ; -----

**Dalam Konspensi :**-----

**Dalam Pokok Perkara :**-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa : sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jl.Madubronto Wb.III No.344 Rt.10 Rw.002 di Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik No.958, Desa Patangpuluhan, Gambar Situasi tanggal 22 Agustus 1994, No.3042, luas 408 M2, atas nama Atmono dengan batas-batas tanah Utara : jalan, Timur : jalan, Selatan : jalan, dan Barat Endang Supriyanti / Kusumantoro (bekas tanah dan rumah Bu Syawal), obyek sengketa I adalah milik Almarhum Atmono ;-----
3. Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No.51/Pdt.P/2002/PN.Clp. tanggal 18-11-2002 tentang Pengangkatan Anak bernama Cindi Pratiwi (Tergugat II) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Alm.Atmono ;-----
4. Menyatakan bahwa antara Atmono dengan Ny.Muslichah (Tergugat I) sejak semula tidak terikat tali perkawinan, sehingga Ny.Muslichah (Tergugat I) bukan merupakan janda yang berhak mewarisi harta peninggalan Im.Atmono ;-----
5. Menyatakan bahwa Cindi Pratiwi binti Muslichah (Tergugat II) bukan anak angkat Almarhum Atmono dan tidak berhak mewarisi harta peninggalan Alm.Atmono ;-----
6. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat III adalah sebagai ahli waris dari Alm.Atmono ; -----
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I (Ny.Muslichah) dan Tergugat II (Cindi Pratiwi binti Muslichah) menguasai dan menempati sebagian obyek sengketa I merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

8.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I (Ny.Muslich) dan Tergugat II (Cindi Pratiwi binti Muslich) untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan alat Negara ;-----
9. Menyatakan obyek sengketa I adalah sebagai harta peninggalan Atmono yang belum dibagi waris ;-----
- 10.Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;-----

## Dalam Rekonpensi :-----

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi / Tergugat dalam konpensi ;

## Dalam Konpensi / Rekonpensi :-----

Membebankan biaya perkara kepada Tergugat dalam konpensi / Penggugat dalam rekonpensi sebesar Rp.1.589.000,- (Satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang dalam perkara aquo, para Pembanding/para Tergugat tidak mengajukan memori banding demikian pula para Terbanding/para Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 20 Juni 2012 nomor 98/Pdt.G/2011/PN.YK. berpendapat , bahwa pertimbangan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama baik dalam eksepsi, dalam konpensi dan dalam rekonpensi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dan rasa keadilan, serta didasarkan pada alasan alasan serta fakta

fakta.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta yang terungkap di persidangan oleh karena itu pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini , sehingga putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 20 Juni 2012 Nomor:98/Pdt.G/2011/PN.YK. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan , kecuali redaksi amar putusan tentang biaya perkara perlu diperbaiki sehingga berbunyi seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Tergugat/para Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan , baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka para Tergugat/para Pembanding harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, akan peraturan perundang undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang No.20 Tahun 1947 dan ketentuan peraturan perundang undangan lain yang berkaitan .-----

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, yang semula Para Tergugat tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 20 Juni 2012 Nomor :98/Pdt.G/2011/PN.YK. yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Para Pembanding, semula Para Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikianlah





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS , tanggal 2 MEI 2013** oleh kami **TEWERNUSA STEVEN,SH..** selaku Ketua Majelis , dengan ,**DR.HERU IRIANI SH.M.Hum** dan **MUHAMMAD RUSLAN HADI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 09 Januari 2013 Nomor 04/Pen.Pdt/2013/PTY, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **SENIN tanggal 1 JULI 2013** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri **H.BAMBANG MULYADI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta , tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.--

**Hakim Anggota ,**

**Hakim Ketua,**

**DR.HERU IRIANI, SH.M.Hum.**

**TEWERNUSA STEVEN ,SH.**

**MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**H.BAMBANG MULYADI.**

**PERINCIAN BIAYA :**

- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	: <u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).